

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Bentuk perkawinan tidak tercatat yang terjadi pada masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah sama dengan pernikahan resmi tapi tidak dilakukan dihadapan pegawai penacatat nikah, mereka hanya merujuk pada ketentuan piqih.

5.1.2 Alasan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan yaitu:

- 1) Mereka tidak mempunyai akta cerai terhadap pernikahan resmi yang mereka lakukan, karena mahalnya biaya perceraian tersebut.
- 2) Ada masyarakat masih menggunakan hukum piqh,
- 3) Mereka menikah sepersukuan tidak mendapat izin dari mamak pimpinan adat
- 4) mereka yang hamil diluar nikah dan untuk menghilangkan malu dari masyarakat.

5.1.3 Problematika nikah tidak tercatat yang terjadi pada masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik gadang Diateh Kabupaten SoLok Selatan yaitu:

- 1) Terjadinya pemalsuan data terhadap kebutuhan sekolah anaknya.
- 2) Anak yang sudah berumur 6.5 tahun tidak dapat masuk sekolah karena tidak punya akta kelahiran.
- 3) Kurang harmonisnya dalam kehidupan berkeluarga

5.1.4 Upaya KUA untuk menanggulangi perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kenagarian Pakan Rabaa Tengah di antaranya:

- 1) Mensosialisasi, yaitu malakukan beberapa acara seperti wirid dan penyuluhan di masjid atau mushalla, disitulah KUA menyampaikan

masyarakat untuk melakukan perkawinannya ke KUA berdasarkan Undang-Undang .

- 2) Kerja sama antara KUA dengan Wali Nagari dan Jorong-jorong, dengan adanya kerja sama maka akan berusaha tidak ada lagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan ke KUA.

5.2 Saran

Di dalam mengemukakan saran-saran ini, ada beberapa saran dari penulis agar tidak terlaksananya perkawinan tidak tercatat pada masyarakat kenagarian Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan disarankan:

- 5.2.1 Kepada masyarakat Kenagarian Pakan Rabaa Tengah janganlah melakukan perkawinan tidak tercatat karena bersifat merugikan salah satu pihak karena akan menimbulkan rasa tidak senang antara sesama masyarakat dan juga akan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat.
- 5.2.2 Kepada masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah, ketika melakukan perkawinan tidak tercatat tidak mendapatkan hak hukum terutama anak dan istri.
- 5.2.3 Kepada ulama dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah hendaklah memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai perkawinan tercatat.
- 5.2.4 Kepada pemerintah agar menambah jumlah penyuluh agama, agar membawa hasil yang maksimal.